



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 ☎ (0380) 831423 Kode Pos 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 34 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM EVALUASI/VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI  
TAHUN ANGGARAN 2017


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dilakukan Pembinaan Rohani secara terus-menerus bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pembinaan rohani dimaksud, perlu dilakukan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran dalam Pembinaan Rohani bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA :** Pengarah dan Penanggungjawab kegiatan Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi/Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Februari 2017

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 


**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 34 /KEP/HK/2017**

**TANGGAL : 8 Februari 2017**

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB  
KEGIATAN EVALUASI/VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI  
TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 34 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 8 Februari 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM EVALUASI/VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DALAM KEGIATAN BELANJA PEMBINAAN ROHANI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengkoordinir seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI agar berjalan dengan lancar;</li><li>b. bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI secara baik, tertib dan lancar;</li><li>c. memantau dan memberikan petunjuk terhadap terselenggaranya kegiatan Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI yang dilaksanakan oleh Tim;</li><li>d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</li><li>e. melaporkan persiapan, pelaksanaan, hambatan dan masalah yang dihadapi kepada pengarah; dan</li><li>f. bertanggungjawab secara teknis atas seluruh rangkaian kegiatan Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI.</li></ol>
2.	Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. NTT	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mempersiapkan seluruh urusan administrasi/tata usaha yang berkenaan dengan kegiatan Tim Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</li><li>b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; dan</li><li>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</li></ol>

3.	Kasubag. Mental dan Rohani Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Sekretaris	<p>a. mengkoordinir seluruh penyelenggaraan kegiatan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI agar berjalan dengan lancar;</p> <p>b. bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI secara baik, tertib dan lancar;</p> <p>c. memantau dan memberikan petunjuk terhadap terselenggaranya kegiatan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI yang dilaksanakan oleh Tim;</p> <p>d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>e. melaporkan persiapan, pelaksanaan, hambatan dan masalah yang dihadapi kepada pengarah;</p> <p>f. bertanggungjawab secara teknis atas seluruh rangkaian kegiatan PNS dalam Evaluasi/Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</p>
4.	Kasubag. Olahraga, Seni dan Budaya Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI;
5.	Kasubag. Admintrasi Umum dan Kerjasama Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	b. menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI;
6.	Kasubag. Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	c. mengevaluasi dan merekapitulasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI;
7.	Nicolas J.R. Muni, SE/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris; dan
8.	Kusmanto/Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
9.	Kalven D. Oemau/Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
10.	Kasubag. Keuangan Sekretariat DP KORPRI Prov. NTT	Anggota	a. mempersiapkan seluruh urusan administrasi/ tatausaha yang berkenaan dengan kegiatan Evaluasi/Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI;
11.	Jane Magdalena, SE/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	

12.	Maximus Djehadun/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	b. menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi/ Verifikasi Kehadiran PNS dalam Pembinaan Rohani KORPRI. c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris: dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
13.	Florina S. Mandala/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
14.	Fredyk Soplanit/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
15.	Defenli Neno/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT.	Anggota	
16.	Martha M. Nafie, SH/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT.	Anggota	
17.	Yelsi N. Polin, S.Si/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT.	Anggota	
18.	Penuel Finit/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT.	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 00